

The Influence Of Taxpayer's Knowledge And Awareness On Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Sumedang Regency SAMSAT Empirical Study)

Fahrul Alam Masruri ¹, Herni Herlina ²
Universitas Sebelas April Sumedang
fahrulalam@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received Apr 11, 2024

Revised Mei 11, 2024

Accepted Jun 18, 2024

Keywords:

Taxpayer Knowledge,
Taxpayer Awareness,
Taxpayer Compliance

ABSTRACT

The core problem of this research is the lack of taxpayer knowledge and taxpayer awareness in paying motor vehicle taxes in Sumedang Regency. This study aims to determine how much influence the knowledge of taxpayers and awareness of taxpayers has on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Sumedang Regency. This study uses quantitative methods or primary data. The method of determining the sample using probability sampling using the slovin formula. Data collection techniques using a questionnaire with a total of 100 samples. The data analysis technique used is Multiple Linear Regression Analysis. The results of this study indicate that the variable of taxpayer knowledge has a significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes and has an effect of 81.08%. The variable of taxpayer awareness has no significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes and has an effect of 80.55%. Simultaneously the variables of knowledge and awareness of taxpayers have a significant effect on taxpayer compliance in paying their motorized vehicle taxes and have an effect of 35.9%.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Fahrul Alam Masruri¹,

Prodi Akuntansi,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas April Sumedang,

Jl. Angkrek Situ No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Telp (0261) 202911

Email fahrulalam@unsap.ac.id

INTRODUCTION

Berdasarkan wewenang pemungutan, pajak digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Tujuan dari penggolongan pajak ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dalam proses pemungutan pajak. Lalu pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Maka dari itu, sangat jelas tujuan dari penggolongan pajak ini, yaitu agar tiap pihak bertanggung jawab atas pemungutan pajaknya masing-masing dan tidak mencampuri pemungutan pajak yang menjadi kewenangan dari pihak lain (Rian Rochidi Ismail dalam Cucu Susanti, 2021).

Menurut UU No. 16 Tahun 2009, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Adanya pajak daerah merupakan bentuk dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Pajak daerah terbagi menjadi beberapa jenis pajak diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui peraturan pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah

Provinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. PKB juga salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yang digunakan untuk menandai pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang. Maka dari itu Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor agar mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Setiap tahun kepemilikan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang semakin meningkat sehingga hal tersebut dapat menguntungkan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Cucu Susanti (2021:3) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dimana wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat mematuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan perpajakan terbagi dua diantaranya kepatuhan wajib pajak Formal dan kepatuhan wajib pajak Material. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, tentunya penerimaan Negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya. Sikap kemauan untuk membayar pajak harus dimiliki oleh wajib pajak agar penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang maksimal.

Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting bagi suatu Negara. Karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk memerlukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan, dan pelalaian pajak. Dampak dari tindakan-tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor maka diperlukan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan pengetahuan perpajakan yang baik pada wajib pajak, kesadaran wajib pajak terjadi apabila wajib pajak memahami bagaimana cara pendaftaran menjadi wajib pajak, pengetahuan perpajakan yang baik, karakteristik wajib pajak yang baik dan adanya penyuluhan dari pihak pemerintah akan pentingnya membayar pajak. Diketahui kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang masih terbilang rendah dikarenakan masih ada selisih antara jumlah kendaraan yang terdaftar dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak. Kesadaran wajib pajak rendah bisa disebabkan karena kurang optimalnya petugas SAMSAT dalam melakukan penyuluhan perpajakan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti termotivasi untuk meneliti kembali secara empiris mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apakah pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan data WPOP yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, judul penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kabupaten Sumedang)”**

LECTURE STUDY

1. Teori Atribusi (*Atributon Theory*)

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Faritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelley (1972). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal).

2. *Theory Planned Behavior (TPB)*

Theory Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang Wajib Pajak dilihat dari sisi psikologis. Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan.

3. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut (Tahar & Rachman, 2013) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

METHOD

Menurut Sugiyono, 2021:16 metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistemastik. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Menurut Sugiyono, 2021:126 dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probabilitay dengan teknik probability sampling. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Sumedang tahun 2022.

Table 1. Data Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Pajak Terdaftar di Wilayah Kota Sumedang Perjenis Kendaraan Bermotor Tahun 2022

No	Jenis	Jumlah
1	Sedan, Jeep, Minibus	25.420
2	Bus, Microbus dan sejenisnya	355
3	Truck, Light, Pickup dan sejenisnya	9.632
4	Kendaraan Alat Berat dan Besar	0
5	Sepeda Motor (Roda 2 dan 3)	285.436
	Jumlah	320.843

Data primer yaitu data yang diperoleh dan hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh peneliti adalah data jumlah kendaraan bermotor roda dua sampai roda empat yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumedang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Results

Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masih belum optimal karena masih terdapat wajib pajak yang menunggak yang setiap tahunnya selalu bertambah. Wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban, dengan membayar pajak maka biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak akan semakin besar. Salah satu faktor yang menjadikan penyebab bertambahnya penunggak wajib pajak yaitu masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191).

Wajib pajak patuh merupakan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dan kepatuhan ini hanya akan terwujud jika setiap orang memiliki kesadaran yang baik. Kesadaran untuk memenuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak

dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Hal penting dalam penelitian ini adalah meskipun Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terlepas dari itu pemerintah juga perlu meningkatkan lagi upaya dalam meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib pajak dengan cara memperlus penyuluhan yang dilakukan salah satunya memperkenalkan pentingnya membayar pajak yang kegiatan penyuluhannya bisa dilakukan di kampus-kampus atau ditempat umum.

2. Discussion

Berdasarkan skor total untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) adalah 2027 (Baik) yaitu terletak pada interval 1700 – 2100. Jadi penilaian responden mengenai Pengetahuan Wajib Pajak (X1) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori baik karena Pengetahuan Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang sudah memenuhi harapan. Berdasarkan hasil uji statistik t, meunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan mempunyai t_{hitung} adalah $3,411 > niali t_{tabel}$ 1,983, maka dapat di simpulkan bahwa variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. jadi dapat si simpulkan bahwa secara empiris H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga penelitian ini sejalan dengan penilaian yang telah dilakukan oleh Cucu Susanti (2021) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan skor total untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) adalah 1611 (Baik) yaitu terletak pada interval 1360 – 1680. Jadi penilaian responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X2) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori baik karena Pengetahuan Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang sudah memenuhi harapan. Berdasarkan hasil uji statistik t, meunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) dengan nilai signifikansi $0,136 > 0,05$ dan mempunyai t_{hitung} adalah $1,502 > niali t_{tabel}$ 1,983, maka dapat di simpulkan bahwa variabel X2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X2 tidak mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat si simpulkan bahwa secara empiris H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga Pengetahuan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga penelitian ini sejalan dengan penilaian yang telah dilakukan oleh Rita JD Atarwaman (2020) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,587. Jadi dapat dikatakan tingkat kekuatan hubungan Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak adalah signifikan. Nilai korelasi antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,532. Jadi dapat dikatakan tingkat kekuatan hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan.

Berdasarkan skor total untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 3872 (Sangat Baik) yaitu terletak pada interval 3780 – 4500. Jadi penilaian responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori baik karena Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang sudah memenuhi harapan. Berdasarkan dari hasil uji F pada kedua variabel yaitu Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjelaskan bahwa besarnya nilai F-hitung adalah 27,212, sedangkan besaran signifikasinya adalah 0,000. Signifikasi tabel ANOVA 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dengan demikian H_3 diterima. Hasil perhitungan uji F pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F-tabel $N1 = K-1 = 3-1 = 2$, $N2 = n-k = 100-3 = 97$ adalah 3,090 sedangkan F-hitung sebesar $27,212 > 3,090$. Dengan demikian dapat si simpulkan bahwa secara empiris H_0 ditolak dan H_3 diterima, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 35,9% dan $100\% - 35,9\% = 64,5\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk pada variabel penelitian. Sehingga penelitian ini sejalan dengan penilaian yang telah dilakukan oleh Cucu Susanti (2021) bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengujian data tentang pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah optimal berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana berikut bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,411 > 1,983$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), dengan begitu secara empiris H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor belum optimal berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana berikut bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,502 > 1,983$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,136 > 0,05$), dengan begitu secara empiris H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Diperoleh nilai korelasi antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,587. Jadi dapat dikatakan tingkat kekuatan hubungan Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan. Nilai korelasi antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,532. Jadi dapat dikatakan tingkat kekuatan hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan.
4. Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan nilai F_{hitung} 27,212 dan F_{tabel} 1,983. Dapat dilihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $27,212 > 1,983$ dengan taraf signification 0,000. Taraf signification tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dari penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_3 . Serta nilai koefisien determinasi sebesar 0,359 yang menunjukkan bahwa Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 35,9%. Sedangkan sisanya ($100\% - 35,9\% = 64,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

REFERENCES

- April, T. P. (2022). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Sumedang: Tim Penyusun.
- Ardiyati, N. P., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Pelayanan SAMSAT Keliling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL AKUNTANSI*, 1915-1926.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* 6 (1), 39-51.
- Atmoko, E. D. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPOP SAMSAT SURABAYA SELATAN)*. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Ismail, T., & Enceng. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Juliantari, N. K., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *JURNAL KHARISMA*, 128-139.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING*, 143-154.
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 4251-4260.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sari, K. P. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pasa SAMSAT Kulonprogo)*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional .
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Susanti, C. (2021). *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Suedang)*. Sumedang: STIE Sebelas April Sumedang.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Rumiyaatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 15-24.
- Widi, G., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 56-67.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak.
- Peraturan Menteri Perpajakan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah